

**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 900/ 521 /HK/437.12/2021
TENTANG**

**BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Nomor : 050/653/437.55/2021, perihal : Usulan Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu, tanggal 10 September 2021; dan
 2. Surat dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, Nomor : 900/587/437.61.6/2021, perihal : Usulan Bendahara Pengeluaran Pembantu, tanggal 16 September 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jabatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 dengan rincian nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 29 September 2021

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK


NOMOR : 900/ S21 /HK/437.12/2020

TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Nama : FATAH YASIN NIP : 19710505 201001 1 004 Pangkat/Gol : Pengatur/(II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
2.	Nama : MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN, S.E. NIP : 19740323 200801 1 009 Pangkat/Gol : Penata Muda/(III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
3.	Nama : HENDRIK NIP : 19720108 200701 1 011 Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I/(II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Tata Kelola Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
4.	Nama : MUHAMMAD ROZI NIP : 19741210 201001 1 004 Pangkat/Gol : Pengatur/(II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Kelalulintasan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,



FANDI AHMAD YANI

